


AKTA PERUSAHAAN



**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DJOKO SLAMET WAHARTO, SH**



SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 13 AGUSTUS 2001 NOMOR : C-337.HT.03.01-Th.2001
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TANGGAL 06 OKTOBER 2000 NOMOR : 31-XI-2000

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER
C.V. "PURA WASKITA"
.....
TANGGAL : 05 - 12 - 2020
NOMOR : 06

JL. RAYA SUKOWATI NO. 382 SRAGEN TELP. (0271) 893848, 7086212
FAX. (0271) 893848

----- AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER -----

----- C.V. "PURA WASKITA" -----

----- N o m o r : 06. -----

- Pada hari ini, Sabtu tanggal 05-12-2020 (lima Desemberduaribu duapuluhan).-----

Pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol Waktu Indonesia Barat);-

- Menghadap kepada saya, **DJOKO SLAMET WAHARTO**,----- Sarjana Hukum, Spesialis Kenotariatan, sebagai Notaris--- di Kabupaten Sragen, dengan dihadiri oleh para saksi---- yang telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya--- akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, yaitu :-----

1. tuan **DAMAR NATAN KUNCOROJATI**, lahir di Sragen,----- tanggal 30-03-1987 (tigapuluhan Maret seribu----- sembilanratus delapanpuluhan tujuh), wartawan,----- bertempat tinggal di Puro Asri D3-3, Rukun Tetangga-- 021, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Puro, Kecamatan- Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :----- 3314093003870001;-----

2. tuan **HARYONO**, lahir di Sragen, tanggal 12-01-1964---- (duabelas Januari seribu sembilanratus enampuluh---- empat), wiraswasta, bertempat tinggal di Dagangan,--- Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa-- Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen,---- Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-- Nomor : 3314051201640001;-----

--- Menurut keterangannya, para penghadap tersebut----- kesemuanya adalah berkewarganegaraan Republik Indonesia.-

--- Para penghadap tersebut di atas menerangkan dengan--- ini bersama-sama mendirikan perseroan komanditer dengan-- peraturan dan perjanjian sebagai berikut :-----

----- Pasal 1. -----

- (1). Perseroan ini bernama perseroan komanditer :-----
----- C.V. "PURA WASKITA" -----
berkedudukan di Kabupaten Sragen.-----
untuk pertama kalinya beralamat dan berkantor-----
pusat di Gedung Ardha Dhadhali Lt.1, Perumahan Puro-
Asri A5 nomor : 9A, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga-
000, Kelurahan/Desa Puro, Kecamatan Karangmalang,---
Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah,-----
Kode Pos 57222;-----
(2). Jika dianggap perlu, oleh para pesero pengurus,-----
ditempat-tempat lain di wilayah Republik Indonesia--
dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilan-----
(-perwakilannya).-----

Pasal 2. -----

- (1.) Maksud dan tujuan perseroan ini, yaitu berusaha-----
dalam bidang :-----
1. KONSTRUKSI GEDUNG (kategori/kode 4101);-----
2. PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK GEDUNG---
(kategori/kode 4102);-----
3. KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL (kategori/-
kode 4211);-----
4. PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK-----
KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL (kategori/kode---
4212);-----
5. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN-----
LIMBAH (kategori/kode 4221);-----
6. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA (kategori/kode
4291);-----
7. PEMBONGKARAN (kategori/kode 4311);-----
8. PENYIAPAN LAHAN (kategori/kode 4312);-----
9. INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN (kategori/kode
4321);-----

10. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING), PEMANAS DAN PENDINGIN (kategori/kode 4322);-----
11. INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA (kategori/kode 4329);-----
12. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN (kategori/kode 4330);-----
13. KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA (kategori/kode 4390);-----
14. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI (kategori/kode 4641);-----
15. PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN (kategori/kode 4642);-----
16. PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK (kategori/kode 4643);-----
17. PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA (kategori/kode 4649);-----
18. PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK (kategori/kode 4651);-----
19. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK DAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI DAN BAGIAN-BAGIANNYA (kategori/kode 4652);-----
20. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN (kategori/kode 4653);-----
21. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA (kategori/kode 4659);-----
22. PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI (kategori/kode 4661);-----
23. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN (kategori/kode 4663);-----
24. PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL (kategori/kode 4669);-----
25. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (kategori/kode 4730);-----

26. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMPUTER DAN-----
PERLENGKAPANNYA; PIRANTI LUNAK DAN PERLENGKAPAN-----
TELEKOMUNIKASI DI TOKO (kategori/kode 4741);-----
27. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO-----
(kategori/kode 4751);-----
28. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN-----
BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO (kategori/kode-----
4752);-----
29. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN-----
LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN-----
PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO-----
(kategori/kode 4759);-----
30. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL-----
PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO (kategori/-----
kode 4761);-----
31. PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN-----
BARANG DARI KERTAS/KARTON (kategori/kode 4765);-----
32. PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG, TANAMAN HIAS,--
PUPUK DAN YBDI DI TOKO (kategori/kode 4776);-----
33. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO (kategori/-----
kode 4777);-----
34. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL---
(kategori/kode 4779);-----
35. AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA (kategori/kode-----
5819);-----
36. AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN (kategori/-----
kode 8121);-----
37. AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI-----
LAINNYA (kategori/kode 8129);-----
38. AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN
(kategori/kode 8130);-----

39. AKTIVITAS FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN-----
AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA-----
(kategori/kode 8219) ;-----

(2.) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas---perseroan ini dapat melaksanakan kegiatan usaha :---

1. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL (kategori/-----
kode 41011) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung-- yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium.---- Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat----- dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan----- perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.---

2. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (kategori/kode-----
41012) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung-- yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor-- dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan-- gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh--- perusahaan real estat dengan tujuan untuk----- dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi----- gedung perkantoran.-----

3. KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (kategori/kode-----
41013) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung-- yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan-- bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan-- renovasi gedung industri.-----

4. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (kategori/kode---
41014) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung-- yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall,-- toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung.---- Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh-- perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung----- perbelanjaan.-----

5. **KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (kategori/kode----- 41015);-----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung-- yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti--- rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai---- pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan----- renovasi gedung kesehatan.-----

6. **KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (kategori/kode----- 41016);-----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung-- yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti--- sekolah, tempat kursus, laboratorium dan----- bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung----- pendidikan.-----

7. **KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (kategori/kode----- 41017);-----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung-- yang dipakai untuk penginapan, seperti hotel,--- hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan-- dan renovasi gedung penginapan.-----

8. **KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA--- (kategori/kode 41018);-----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung-- yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti-----

bioskop, gedung kesenian dan gelanggang-----olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk-----tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan--real estat dengan tujuan untuk dijual dan-----kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat---hiburan dan olahraga.-----

9. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (kategori/kode 41019) ;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung--yang dipakai untuk penggunaan selain dalam-----Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat-----ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental,--bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk--kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.-

10. PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK GEDUNG---(kategori/kode 41020) ;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus-----pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya--dari beton untuk gedung sebagai bagian dari----pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung---dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.--

11. KONSTRUKSI JALAN RAYA (kategori/kode 42111) ;---

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan,--jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga-----kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan--penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan,---seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan,---marka jalan dan rambu-rambu.-----

12. KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG----- (kategori/kode 42112) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan-----

jemban dan jalan layang. Termasuk juga----- kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan- penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan-- dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan,- drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.---

**13. KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG-----
(kategori/kode 42113);-----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,----- peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan----- landasan pacu pesawat terbang. Termasuk juga----- kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan- penunjang, pelengkap dan perlengkapan landasan-- pacu, seperti pagar/tembok penahan, drainase---- landasan pacu, marka landasan pacu dan rambu--- rambu.-----

14. KONSTRUKSI TEROWONGAN (kategori/kode 42115) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,----- pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan-- di bawah permukaan air, di bukit atau----- pegunungan dan di bawah permukaan tanah.-----

**15. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI (kategori/kode-----
42211) ;-----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,----- peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan----- konstruksi jaringan air, sistem irigasi----- (kanal), reservoir dan sifon dan drainase----- irigasi.-----

**16. KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN--
PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE--
(kategori/kode 42212) ;-----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,----- pemeliharaan dan perbaikan bangunan penyadap----

dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air--baku, bangunan menara air dan reservoir air,---- jaringan penyalur dan distribusi* serta tangki--- air minum, bangunan jaringan air limbah dalam--- kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/--- manusia dan air limbah industri) dan bangunan--- pengolahan air limbah, jaringan drainase----- pemukiman, kolam penampungan, bangunan pompa--- dan konstruksi bangunan sejenisnya.-----

17. KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL (kategori/kode--- 42213);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan,---- pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, - seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak---- jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun--- sarana transportasi kereta api -----

18. PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH (kategori/ kode 42218);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus----- pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air---- tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun--- skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian--- dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi--- gedung, dan biasanya dikerjakan atas dasar----- subkontrak.-----

19. KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR--- (kategori/kode 42911);-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,----- peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan-----

konstruksi bangunan prasarana sumber daya air--- seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, chek dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, waduk dan----- sejenisnya.-----

20. **PENGERUKAN (kategori/kode 42915) ;-----**

Kelompok ini mencakup usaha penggerukan dan---- pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau,---- alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan---- sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat.--- Termasuk penggerukan untuk pembuatan jalur----- transportasi air.-----

21. **PEMBONGKARAN (kategori/kode 43110) ;-----**

Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan---- penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk---- penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan--- gas.-----

22. **PENYIAPAN LAHAN (kategori/kode 43120) ;-----**

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan---- untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya,---- seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan---- lahan lainnya, seperti peledakan bukit, tes---- pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan---- tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran--- drainase. Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan tempat---- yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan---(penggalian, pengurukan, perataan lahan----- konstruksi, penggalian parit, pemindahan,----- penghancuran atau peledakan batu dan-----

- Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan----- jaringan telekomunikasi.-----
- 25. INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA----- (kategori/kode 43216) ;-----**
- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan,----- pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya.-----
- 26. INSTALASI ELEKTRONIKA (kategori/kode 43217) ;-----**
- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan----- instalasi elektronika pada bangunan gedung baik- untuk tempat tinggal maupun bukan tempat----- tinggal, seperti pemasangan sistem alarm, close- circuit TV dan sound system.-----
- 27. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) (kategori/kode 43221) ;-----**
- Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air---- bersih, air limbah dan saluran drainase pada---- bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan----- pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran--- air.-----
- 28. INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL (kategori/kode 43222) ;-----**
- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan instalasi pemanas dan geotermal pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal-- maupun bukan tempat tinggal.-----
- 29. INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA----- (kategori/kode 43224) ;-----**
- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara (Air----

Conditioner/AC) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal-----

30. **INSTALASI MEKANIKAL (kategori/kode 43291);-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan pintu otomatis.-----

31. **INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL (kategori/kode 43299);-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya ytdl.-----

32. **PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM (kategori/kode 43301);-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca dan alumunium dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.-----

33. **PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON (kategori/kode 43302);-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengrajan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan)----- interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan-----

lathing yang berkaitan, penyelesaian interior--- seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek----- konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton--- atau ubin lantai, parket (lantai dari papan---- yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan---- kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet,---- termasuk karet atau plastik, teraso, marmer,---- granit atau pelapisan lantai atau dinding dan--- wallpaper (kertas dinding).-----

34. **PENGECATAN (kategori/kode 43303);-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan----- interior dan eksterior bangunan dalam rangka--- penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal----- maupun bukan tempat tinggal. Termasuk----- pengecatan bangunan sipil.-----

35. **DEKORASI INTERIOR (kategori/kode 43304);-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan penggerjaan----- dekorasi interior dalam rangka penyelesaian----- bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan----- tempat tinggal. Kegiatan penggerjaan dekorasi---- interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek- konstruksi lainnya dari plester (pelapisan)----- interior, termasuk bahan-bahan lathing yang---- berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu----- (kecuali pintu otomatis dan pintu putar),----- jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu----- atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen---- set), tangga dan sejenisnya, instalasi----- furnitur, penyelesaian interior seperti langit--

langit, pelapisan dinding dengan kayu,----- partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan--- sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam--- bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari--- keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket--- (lantai dari papan yang bergambar) dan----- pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai--- linoleum dan karpet, termasuk karet atau----- plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan--- lantai atau dinding dan wallpaper (kertas----- dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca,--- cermin dan lain-lain.-----

36. DEKORASI EKSTERIOR (kategori/kode 43305);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penggerjaan----- dekorasi eksterior pada bangunan gedung tempat--- tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti--- konstruksi taman.-----

Kegiatan penggerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek----- konstruksi lainnya dari plester, termasuk----- bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan--- eksterior dinding dengan keramik, teraso,----- marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan--- lainnya.-----

37. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA-----

(kategori/kode (43309);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan atau perapihan gedung baru setelah pembangunan,---- instalasi interior untuk toko, rumah bergerak,--- perahu dan lain-lain dan penggerjaan----- penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ytdl.-

38. PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG-----

(kategori/kode 43901);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus----- pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang---- untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan----- pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai---- bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam----- konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar sub kontrak.

39. **PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (kategori/kode--- 43902)**;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus----- pemasangan perancah/steiger pada bangunan---- gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan,---- dermaga dan sejenisnya dan biasanya dikerjakan- atas dasar sub kontrak.-----

40. **PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING (kategori/kode--- 43903)**;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus----- pemasangan atap bangunan gedung baik untuk---- tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal---- sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup--- dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar sub kontrak.-----

41. **PEMASANGAN KERANGKA BAJA (kategori/kode 43904)**;

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus----- pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari--- pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar sub----- kontrak.-----

42. **PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR----- (kategori/kode 43905)**;-----

Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan---- operator. Penyewaan mesin konstruksi dan----- perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730.-----

43. KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL (kategori/kode-- 43909);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi----- khusus lainnya yang belum diklasifikasikan----- dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti----- kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air,---- dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft---- sinking, pembengkokan baja, pemasangan batu dan batu bata, pemasangan dan pembongkaran tangga-- (scaffold dan platform) kecuali penyewaannya,-- pemasangan cerobong asap dan oven untuk----- keperluan industri dan pekerjaan yang----- memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan---- perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja-- pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk----- pekerjaan di bawah permukaan tanah, konstruksi- kolam renang di luar ruangan, pembersihan----- dengan uap, penyemburan pasir untuk----- membersihkan tembok dan kegiatan sejenisnya--- untuk eksterior bangunan dan penyewaan Derek--- dengan menggunakan operator.-----

44. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL (kategori/kode 46411)-

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-- hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam- tekstil/kain, kain batik dan lain-lain.----- Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain- untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.----

45. **PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR-----
(kategori/kode 46421) ;-----0---**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku-----tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.
46. **PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN-----
PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK (kategori/kode-
46422) ;-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.-----
47. **PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG-----
OPTIK (kategori/kode 46430) ;-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat fotografi dan optik (seperti kaca mata,---teropong dan kaca pembesar).-----
48. **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN-----
RUMAH TANGGA (kategori/kode 46491) ;-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi,---perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselein dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya.-----

49. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN-----
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL-----
(kategori/kode 46499);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya.--- Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga---- (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain),---- serta alat peraga pendidikan.-----

50. PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN-----
KOMPUTER (kategori/kode 46511);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan pelengkapan komputer.-----

51. PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK (kategori/kode-
46512);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.-----

52. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI-----
(kategori/kode 46523);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.-----

53. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN-----
PERLENGKAPAN PERTANIAN (kategori/kode 46530);---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian,---- seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji,-- alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu,--- mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah--

dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan.

Termasuk mesin pemotong rumput.

54. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA (kategori/kode 46599);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan saklar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

55. PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI (kategori/kode 46610);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.

56. PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI (kategori/kode 46631);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi

seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air,----- rolling door, awning dan seng lembaran.-----

57. **PERDAGANGAN BESAR KACA (kategori/kode 46632);-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti--kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran-----berukir.-----
58. **PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN-SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU--KACA (kategori/kode 46633);-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari--tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan-konstruksi, seperti genteng pres, genteng-----kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin-----batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi,-kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.-----
59. **PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU-(kategori/kode 46634);-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar--semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan-----konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen---portland posolan, kapur tohor, kapur tembok,---pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.-----
60. **PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI-----**

PORSELEN (kategori/kode 46635);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-- bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi--- dan ubin dinding.-----

**61. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU---
(kategori/kode 46636);-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-- bahan konstruksi dari kayu, seperti papan,---- galar, papan reng, papan lis, tiang telepon,--- tiang listrik, balok bantalan, kusen----- pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu,-- atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu-- lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak-- beton.-----

62. PERDAGANGAN BESAR CAT (kategori/kode 46637);---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-- berbagai macam cat untuk bahan konstruksi,---- seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat-- tembok.-----

Termasuk juga perdagangan eceran email, dempu-- dan plamir.-----

**63. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL-----
BANGUNAN (kategori/kode 46638);-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-- macam-macam material bangunan, seperti semen,-- pasir, paku, cat dan lain-lain.-----

**64. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA-----
(kategori/kode 46639);-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-- bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup--

dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik----- lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen---- Termasuk perdagangan besar pemanas air (water--heater).-----

65. PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN (kategori/kode 46693);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar--- alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.-----

66. PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON (kategori/--- kode 46695);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar--- kertas dan karton.-----

67. PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR--- DI TOKO (kategori/kode 47302);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--- khusus premium, premix dan solar yang dilakukan--- di kios/toko. Perdagangan eceran Avtur, Premium, Premix dan Solar untuk bahan bakar mobil dan--- sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok--- 47301.-----

68. PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO (kategori/kode 47303);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--- minyak pelumas di toko. Termasuk perdagangan--- eceran produk pendingin untuk mobil.-----

69. PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA (kategori/kode 47411);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--- khusus macam-macam komputer, peralatan dan---- perlengkapannya.-----

70. **PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)** -----
(kategori/kode 47413) ;-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--khusus piranti lunak (software), seperti-----bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak--untuk video game.-----
71. **PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI** -----
(kategori/kode 47414) ;-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat-telepon dan perlengkapannya.-----
72. **PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR (kategori/kode 47415)** ;-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--khusus mesin kantor selain komputer, seperti---bermacam mesin tik, mesin hitung, cash register--dan sejenisnya.-----
73. **PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL (kategori/kode 47511)** ;-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--khusus tekstil, seperti macam-macam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister,-kain suiting sutera, kain suiting serat-----campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain---cetak polyamida, kain kedap air), kain batik---(kain batik tulis, kain batik cap, kain batik---kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain---rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut-----wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan--dasar untuk pembuatan permadani, permadani-----hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.-----

74. **PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN-----KONSTRUKSI (kategori/kode 47521);-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--khusus barang logam untuk bahan konstruksi-----seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja,- dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali,-- kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel,- kunci, anak kunci, tangki air, menara air,-----rolling door, awning dan seng lembaran.-----
75. **PERDAGANGAN ECERAN KACA (kategori/kode 47522);--**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi,----seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran----buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca---lembaran berukir.-----
76. **PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU---KACA (kategori/kode 47523);-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat--dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas untuk--bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng-kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata-tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin-----batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi,--kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.-----
77. **PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU---(kategori/kode 47524);-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--khusus semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan--konstruksi, seperti semen portland putih, semen--portland abu-abu, semen posolan kapur, semen---

portland posolan, kapur tohor, kapur tembok,---- pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.-----

78. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN (kategori/kode 47525) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran-- khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti-- kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak-- mandi dan ubin dinding.-----

79. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU-- (kategori/kode 47526) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran-- khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti---- papan, galar, papan reng, papan lis, tiang---- telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen--- pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu,--- atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu--- lapis interior, teak wood, particle board, chip-- board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak-- beton.-----

80. PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK-- (kategori/kode 47527) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran-- khusus berbagai macam cat untuk bahan----- konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat--- kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan-- eceran email, dempul, plamir dan pernis dan lak.

81. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL----- BANGUNAN (kategori/kode 47528) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran-- khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir , paku, cat dan lain-lain.-----

82. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI--
LAINNYA (kategori/kode 47529) ;-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--
khusus bahan dan barang konstruksi lainnya yang--
belum tercakup dalam kelompok 47521 s.d. 47528,-
seperti pipa dan selang dari plastik, formika,--
plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata,
asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes----
semen.-----
Termasuk perdagangan eceran pemotong rumput dan--
alat mandi uap.-----
83. PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR (kategori/kode-----
47591) ;-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--
khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari,--
tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet.---
Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus---
kasur dan bantal/guling.-----
84. PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH-----
TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN-----
PERLENGKAPANNYA (kategori/kode 47592) ;-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--
khusus peralatan listrik rumah tangga dan-----
perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci,----
lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat
penggosok lantai, mixer, setrika listrik,-----
blender, lampu pijar, lampu neon, starter,-----
ballast, reflektor, kabel, saklar, stop kontak,
fiting dan sekering.-----
85. PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
(kategori/kode 47611) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran-- khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti--- pensil, pulpen, spidol, balpoint, sign pen,----- pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido,---- crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar,---- white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu----- penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil,----- penggaris dan kapur tulis.-----

**86. PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN-----
PENERBITAN (kategori/kode 47612);-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran-- khusus hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket,---- amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas,-- huruf braile, surat kabar, majalah, buletin,---- kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar.

**87. PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN-----
BARANG DARI KERTAS/KARTON (kategori/kode 47650);**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran-- khusus kertas, karton dan barang dari----- kertas/karton, seperti kertas HVS, kertas----- doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas---- kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton-- buffalo skin, karton serat (fiber board), kertas pembungkus (wrapping), karton kemasan untuk---- makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton-- berlapis, kertas surat (stationary), stensil---- sheet, kertas karbon dan kertas duplikator.-----

88. PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN-----
PERLENGKAPANNYA (kategori/kode 47731);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--
khusus alat fotografi dan perlengkapannya,-----
seperti kamera foto, kamera sinematografi,-----
proyektor sinematografi, pesawat rekam suara,---
pesawat reproduksi suara proyektor gambar, over-
head projector, aparat cahaya kilat fotografi,--
frame kamera, camera bodies, perlengkapan-----
proyektor gambar dan cassette film transfer.-----

89. PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN-----
PERLENGKAPANNYA (kategori/kode 47732);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--
khusus alat optik dan perlengkapannya, seperti--
kaca mata pengelas, teropong monokuler, teropong
binokuler, kaca pembesar, kaca pengintip,-----
strereoskop dan mikroskop.-----

90. PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA---
(kategori/kode 47763);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--
khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas----
hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA,---
TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran----
(mono ammonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen
fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk-
dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida,--
rodentisida, herbisida, nematisida dan-----
akarisida.-----

91. PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI (kategori/-----
kode 47772);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--
khusus gas elpiji.-----

92. **PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN-----
PERLENGKAPANNYA (kategori/kode 47791);-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--
khusus mesin pertanian dan perlengkapannya,----
seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk,----
mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin
potong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas,
mesin perontok, rice milling unit, mesin perah--
susu, serta komponen dan suku cadang mesin----
pertanian.-----
93. **PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN-----
PERLENGKAPANNYA (kategori/kode 47793);-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--
khusus mesin lainnya yang belum terliput dalam--
kelompok 47791 dan 47792, seperti mesin-----
pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las,-
mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin---
gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin----
tenun, mesin rajut, dan mesin cetak.-----
94. **PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN-----
(kategori/kode 47796);-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--
khusus alat-alat pertanian, seperti cangkul,----
bajak, sabit, linggis, alat perontok padi bukan-
mesin.-----
95. **PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN-----
(kategori/kode 47797);-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--
alat-alat pertukangan, seperti pahat, gergaji,--
obeng, tang, palu, ketam, kampak.-----
96. **AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA (kategori/-
kode 58190);-----**

Kelompok ini mencakup usaha penerbitan foto-----(foto), seni grafis dan kartu pos, formulir,---poster, reproduksi karya seni (lukisan) dan----material periklanan dan materi cetakan lainnya.. Termasuk penerbitan statistik dan informasi----lainnya secara online dan rekaman mikro film.---

97. AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN (kategori/kode 81210);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa----kebersihan bermacam jenis gedung milik-----perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah---atau swasta, seperti gedung perkantoran,-----pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung---sekolah, termasuk jasa kebersihan interior-----gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan----lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi---dan unit exhaust.-----

Pencucian karpet dan permadani serta-----pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok---96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang----dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah----tangga dimasukkan dalam kelompok 97000.-----

98. AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI-----LAINNYA (kategori/kode 81290);-----

Kelompok ini mencakup Kegiatan penyedia jasa---pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan-----tempat bisnis dan profesional lainnya serta----bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman----multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari----bangunan seperti pembersihan jendela, cerbung---asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku---

bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri,-- jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang--- dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam--- kapal dan truk tanker , jasa pembasmian dan---- pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan---- pembersihan salju dan es, dan jasa pembersihan-- bangunan dan industri lainnya.-----

**99. AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN-----
(kategori/kode 81300);-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan penggerjaan,----- perawatan dan pemeliharaan pertamanan, seperti---- taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan---- umum, bangunan publik dan semi-publik (sekolah,- rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah-- dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman,----- kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan--- (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan--- bangunan industri dan komersial; penghijauan--- untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman--- olahraga, taman bermain dan taman rekreasi----- lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur--- dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir--- (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai,---- sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk--- perlindungan terhadap suara atau keributan,---- angin, erosi, jarak pandang dan panas atau---- silau matahari.-----

100. AKTIVITAS FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN-----
AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA-----
(kategori/kode 82190);-----*

Kelompok ini mencakup aktivitas penyedia jasa---
khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya---
yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat----
lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan---
koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata---
atau desktop publishing, jasa penunjang-----
sekretariat, perekaman dokumen dan jasa-----
sekretariat lainnya, penulisan surat atau-----
ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal
dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail-
advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue--
printing, jasa pengolah kata, jasa penggandaan--
dokumen lain yang juga menyediakan jasa-----
pencetakan, seperti pencetakan offset,-----
pencetakan cepat, pencetakan digital dan-----
pencetakan prepress.-----

- satu dan lain dalam arti kata yang seluas-----
(-luasnya) dan dengan tidak mengurangi izin dari----
instansi-instansi yang berwenang bilamana-----
diperlukan.-----

----- Pasal 3. -----

- (1). Perseroan ini dimulai pada hari ditandatanganinya---
akta ini, dan didirikan untuk jangka waktu yang----
tidak ditentukan lamanya.-----*
- (2). Tiap-tiap pesero berhak ke luar dari perseroan ini--
pada setiap saat, asal saja ia itu memberitahukan---
kehendaknya tersebut dengan tertulis kepada para---
pesero lainnya tiga (3) bulan sebelumnya.-----

----- Pasal 4. -----

- (1). Modal perseroan ini sebesar **Rp. 500.000.000,-** -----
(limaratus juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam--
buku-buku perseroan, dengan perincian :-----
a. tuan **DAMAR NATAN KUNCOROJATI** sejumlah-----
Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah);-----
b. tuan **HARYONO** sejumlah **Rp. 200.000.000,-** (duaratus
juta rupiah).-----
- (2). Dengan persetujuan para pesero, modal perseroan----
setiap waktu dapat ditambah.-----
- (3). Tiap-tiap penyetoran modal harus dicatat dalam----
rekening modal atas nama pesero yang menyetorkan----
modal itu yang untuk penyetoran mana harus diberi--
kuitansi.-----
- (4). Selain uang, para pesero pengurus memasukkan juga---
tenaga, usaha, pekerjaan, waktu, relasi dan-----
langganannya dalam perseroan ini sebaik-baiknya.----
- (5). Yang dapat bertindak sebagai pesero dan ikut serta--
dalam modal perseroan ini hanya orang yang-----
berkewarganegaraan Republik Indonesia saja, atau----
perseroan-perseroan yang para peseronya terdiri----
dari orang-orang yang berkewarganegaraan Republik---
Indonesia, dan oleh karena itu maka tiap-tiap pesero
dilarang untuk menjual atau dengan cara lain-----
melepaskan hak bagiannya dalam perseroan ini kepada--
orang-orang atau perseroan-perseroan yang tidak----
sebagaimana dimaksud di atas.-----

----- Pasal 5. -----

- (1). Pesero tuan **DAMAR NATAN KUNCOROJATI**, adalah pesero--
pengurus (pesero aktif) yang bertanggung jawab penuh
dan luas;-----
- (2). Pesero tuan **DAMAR NATAN KUNCOROJATI**, dengan nama----
jabatan "**Direktur**", berhak untuk mewakili perseroan-

di dalam dan di luar Pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan, baik melakukan segala----- tindakan maupun untuk segala tindakan pemilikan---- (pemurbaan), maka dari itu berhak untuk mengikat---- perseroan kepada orang/pihak lain dan sebaliknya---- orang/badan lain kepada perseroan, semuanya dalam--- arti kata yang seluas-luasnya sejauh dalam batas--- (-batas) yang ditunjuk oleh tujuan perseroan, dengan senantiasa mengindahkan ketentuan-ketentuan, Undang-(-undang) dan lain-lain peraturan pemerintah yang--- berlaku, dengan ketentuan atau pembatasan, bahwa---- untuk :

- a. memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas- benda-benda tak bergerak bagi atau kepunyaan---- perseroan;
 - b. meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas--- nama perseroan;
 - c. menjaminkan atau membebankan kekayaan perseroan;--
 - d. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg), dan;--
 - e. mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut- kembali kekuasaan itu;----
- pesero pengurus harus mendapat persetujuan lebih-- dahulu dari semua pesero.

- (3). Pesero pengurus berwenang dan berkewajiban untuk--- memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal--- lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan, dan--- berwenang pula untuk mengangkat dan/atau----- memberhentikan para karyawan serta menetapkan gaji-- mereka.
- (4). Para pesero pengurus masing-masing dilarang untuk--- selama perseroan ini berdiri mengikatkan diri----- sebagai penjamin (borg) untuk orang/badan lain.

(5). Sedangkan yang menjadi pesero komanditer (pesero---- pasif) dari peseroan ini adalah :-----
- tuan **HARYONO**, tersebut di atas.-----

----- Pasal 6. -----

(1). Setiap pesero tidak boleh menjual atau dengan cara-- lain melepaskan hak bagiannya dalam perseroan ini--- kecuali dengan izin dari para pesero lainnya.-----

(2). Apabila larangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini-- dan larangan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4--- ayat terakhir dilanggar, maka hak bagian dalam---- perseroan ini dari pesero yang melanggar itu menjadi hilang dan bagiannya itu jatuh kepada dan menjadi--- milik perseroan.-----

----- Pasal 7. -----

- Pesero komanditer/sekutu pasif hanya bertanggungjawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal perseroan;-----
- Pesero komanditer sendiri atau kuasanya berhak untuk-- mengawasi jalannya perseroan dan mendapat keterangan-- keterangan mengenai perseroan dan pekerjaannya, serta memeriksa buku-buku, gedung-gedung, dan tempat-tempat yang dipakai oleh perseroan, untuk mana pesero----- pengurus diharuskan memberi kesempatan.-----

----- Pasal 8. -----

- Dalam rekening beaya dimasukkan segala pengeluaran---- uang yang diperlukan guna kepentingan perseroan, seperti-- ongkos jalan, ongkos penginapan bila bepergian, gaji dan-- hadiah pegawai, beaya pengiriman surat, telegram,---- uang sewa kantor, uang sewa gudang, pembayaran rekening-- listrik serta air dan lain sebagainya.-----

----- Pasal 9. -----

- Para pesero pengurus setiap bulannya mendapat gaji---- yang jumlahnya akan ditetapkan menurut keputusan semua--- pesero.-----

----- Pasal 10. -----

(1). Sesudah neraca dan perhitungan untung-rugi---- disetujui, maka pembagian keuntungan dan kerugian--- akan segera dilangsungkan.-----

(2). Keuntungan dan kerugian perseroan akan diterima---- dan dipikul oleh para pesero, yang besar kecilnya--- menurut perbandingan setoran mereka masing-masing--- dalam modal perseroan, akan tetapi pesero----- komanditer tidak diharuskan memikul lebih banyak--- daripada modalnya dalam perseroan, dalam arti kata--- pesero komanditer tidak akan dapat diwajibkan----- untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterima--- oleh mereka, baik seluruhnya maupun sebagian saja--- guna menutup kerugian perseroan.-----

----- Pasal 11. -----

(1). Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada---- akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya akan--- ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluhan satu--- Desember dua ribu duapuluhan satu).-----

(2). Setiap tahun selambat-lambatnya dalam tiga (3)----- bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh---- pesero pengurus harus segera dibuat neraca dan---- perhitungan untung rugi, yang untuk membuktikan,---- bahwa hal itu telah disetujui oleh para pesero,---- harus ditandatangani oleh semua pesero atau----- kuasanya.-----

- Pengesahan dan perhitungan laba-rugi tersebut---- membebaskan pesero pengurus dari tanggung-----

jawabnya atas segala yang telah dilakukannya----- dalam tahun buku yang lampau sepanjang----- tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku---- perseroan.-----

- Bilamana tentang pengesahan dan perhitungan laba-rugi tersebut terdapat perselisihan diantara---- para pesero yang tidak dapat diselesaikan secara-musyawarah maka masing masing pihak berhak----- memohon kepada hakim yang berwajib ditempat----- kedudukan perseroan untuk mengangkat tiga (3)---- orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan-- itu setelah memberi kesempatan kepada pesero----- mengajukan pendapat mereka masing-masing.-----
- Para arbiter itu berhak untuk melihat semua----- buku-buku dan surat-surat perseroan dan akan----- memberikan keputusan sebagai orang yang jujur,--- keputusan mereka adalah merupakan keputusan yang- terakhir dan para pesero harus tunduk kepada---- keputusan arbiter tersebut.-----

----- Pasal 12 -----

- (1). Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka-- ia dipandang telah keluar dari perseroan dengan---- izin para pesero lainnya satu (1) hari sebelum---- hari meninggalnya itu;----- dalam hal demikian dan apabila terjadi salah----- seorang pesero ke luar dari perseroan menurut----- pasal 3 ayat (2) dari akta ini, maka buku-buku---- perseroan ditutup pada hari keluarnya itu, dan---- bagiannya dalam kekayaan perseroan menurut----- buku-buku tersebut, mulai hari keluarnya itu akan--- diberikan kepada (para) ahli waris yang meninggal--- dunia atau kepada pesero yang ke luar tersebut;-----

setelah pembayaran itu, maka semua kekayaan dari---- perseroan ini menjadi milik dan kepunyaan pesero---- yang masih ada, pesero mana berhak melanjutkan---- perseroan ini sendirian atau dengan lain-lain---- orang dengan memakai nama perseroan ini-----

- (2). Ahli waris dari yang meninggal dunia tersebut----- diberi hak untuk menjadi pesero komanditer dari---- perseroan ini-----
- (3). Apabila di antara para ahli waris ada yang telah---- dewasa dan dianggap cakap untuk memimpin perseroan-- ini, maka ia atau mereka dengan persetujuan (para) -- pesero lainnya diperbolehkan menjadi pesero----- pengurus-----
- (4). Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit----- atau jatuh di bawah pengawasan wali (onder curatele) maka ia itu dipandang telah keluar dari perseroan--- dengan izin dari para pesero lainnya satu (1) hari-- sebelum pernyataan pailit atau sebelum jatuh----- di bawah pengawasan wali, dengan peraturan, bahwa--- buku-buku perseroan ditutup pada hari keluarnya---- pesero itu, dan bagiannya dalam kekayaan perseroan-- dari pesero yang keluar itu menurut buku-buku----- perseroan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu-- satu (1) tahun terhitung mulai hari keluarnya itu,-- akan diberikan kepada yang berhak atas bagian itu;-- setelah pembayaran tersebut, maka semua kekayaan---- dari perseroan ini menjadi milik dan kepunyaan---- pesero yang masih ada; pesero mana berhak----- melanjutkan perseroan ini sendirian atau dengan---- lain-lain orang dengan memakai nama perseroan ini.--

Pasal 13.

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur-----

dalam akta ini, diputuskan oleh semua pesero.-----

----- Pasal 14. -----

(1). Apabila perseroan ini dibubarkan, maka buku-buku---- dan surat-surat lain dari perseroan ini akan----- disimpan oleh pesero yang berhak meneruskan----- perseroan ini.-----

(2). Biaya akta ini akan dipikul dan dibayar perseroan.--

(3). Dalam hal ini dan akibat-akibatnya, para pesero---- memilih tempat tinggal menurut hukum (domisili)---- yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan----- Pengadilan Negeri di Sragen.-----

----- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- **UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH** -----

----- **MAKA AKTA INI** -----

dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Sragen, pada---- hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini,---- dengan dihadiri oleh : -----

1. nyonya **RIRIN SETYAWANTI**, lahir di Sukoharjo, pada---- tanggal 17-09-1984 (tujuhbela September seribu----- sembilanratus delapanpuluhan empat), bertempat tinggal-- di Mojorejo, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 011,---- Kelurahan/Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang,----- Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pemegang----- Kartu Tanda Penduduk nomor : 3314095709840005, dan;---

2. nona **RISQI INDAH JATI WINAHYU**, lahir di Sragen, pada-- tanggal 20-08-1994 (duapuluhan Agustus seribu----- sembilanratus sembilanpuluhan empat), bertempat tinggal-- di Teguhan Kidul, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang,---- Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3314096008940007 ;-----

Kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai-----
para saksi-----

- Akta ini sesudahnya saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka pada seketika itu juga---- lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi----- dan saya, Notaris-----
- Dilangsungkan dengan tanpa renvoi-----

- Asli akta ini telah ditandatangani----- dengan sempurna-----
- Diberikan sebagai **SALINAN YANG SAMA--
BUNYINYA.**-----



DJOKO SLAMET WAHARTO, S.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0067691-AH.01.14 Tahun 2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV PURA WASKITA

Kepada Yth.
Notaris DJOKO SLAMET WAHARTO S.H.
Jl. Lawu no.21 Sragen kode pos 57214

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 05 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris DJOKO SLAMET WAHARTO S.H. berkedudukan di Kabupaten Sragen, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 07 Desember 2020 mengenai pendaftaran CV PURA WASKITA berkedudukan di Kabupaten Sragen telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 07 Desember 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

